



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan
tanggal Revisi :
Tanggal Efektif

800/022 /DKPS-PS/2019
30 Januari 2019

31 Januari 2019

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasai Komputer
- Administrator Database
- Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- Kasi SI/IAK
- Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- Kabid PI/IAK dan Pemanfaatan Data
- Kepala Dinas

keterkaitan :

SOP Perijinan Kerjasama dan Pemberian Hak Akses Data Warehouse Kependudukan oleh Lembaga Pengguna

Peralatan / Perlengkapan

- Surat Permohonan lembaga pengguna
- Persetujuan & Disposisi Kepala Dinas
- Disposisi Kepala Bidang PI/IAK & PD
- Jaringan Komunikasi Data
- Aplikasi SI/IAK dan Aplikasi Pendukung
- Komputer/Laptop dan Printer
- Alat Tulis Kantor

Peringatan :

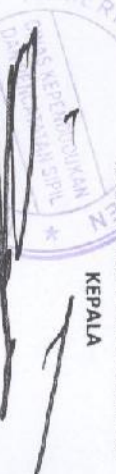
harus disusun untuk menjadi acuan dalam penyajian Data dan Informasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan

Pencatatan dan Pendataan :

Penyajian Data dan Informasi Kependudukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

BAGAN ALUR SOP PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

No	Aktivitas	Mutu Baku				Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid PIAK dan PD	Kasi Pengolahan dan Penyajian	ADB	
1	Permohonan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas	MULAI				11
2	Kabid PIAK & PD akan memilah data yang akan diberikan berupa agregat atau biodata penduduk					
3	Biodata Penduduk dengan persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas					
4	Data Agregat (dalam bentuk jumlah)					
5	Pengolahan biodata penduduk dan atau data agregat sesuai permohonan					
6	Penyampaian kepada pemohon sesuai data yang dibutuhkan					

Palnan, Januari 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN
KEPALA

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
 NIP. 19670712 199202 1 001